



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.782.932.622.438,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp338.323.659.801,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.063.220.625,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.073.992.617,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.085.047.874,00 (delapan belas miliar delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.101.398.685,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp168.063.220.625,00 (seratus enam puluh delapan miliar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan nama Opsen PKB direncanakan sebesar Rp36.303.220.625,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan nama Opsen BBNKB direncanakan sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Pasir Kuarsa;

c. Pajak Tanah Liat; dan

d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan;
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir; dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).
- (4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.526.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.073.992.617,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp372.740.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.734.398.750,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.966.853.867,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.734.398.750,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.491.750,00 (enam ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.300.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp196.507.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.966.853.867,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.082.378.028,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp884.475.839,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp18.085.047.874,00 (delapan belas miliar delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.401.274.330,00 (enam miliar empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.783.773.544,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 13

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp144.101.398.685,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga; dan
 - c. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp6.746.280.294,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp11.608.917.866,00 (sebelas miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.746.200.525,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp125.746.200.525,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Jasa Layanan;
 - b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
 - c. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah.
- (2) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.286.310.929,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp683.005.470,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.776.884.126,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.919.113.576.916,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.841.282.418.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.831.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.841.282.418.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Dana Desa direncanakan sebesar Rp191.938.104.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.218.286.000,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.165.556.227.000,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp293.569.801.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp77.831.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp77.331.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp190.218.286.000,00 (seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. Dana Bagi Hasil Lainnya.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.790.086.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.501.936.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.926.264.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.165.556.227.000,00 (satu triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.118.802.973.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.753.254.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp293.569.801.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.851.009.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.718.792.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bagian Ketiga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.870.251.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.567.047.850,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 23

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.782.932.622.438,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp1.956.060.868.825,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar enam puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.105.489.477.340,00 (satu triliun seratus lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp754.463.571.625,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.639.410.860,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.468.409.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.105.489.477.340,00 (satu triliun seratus lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.509.606.371,00 (enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.021.278.782,00 (empat ratus empat puluh satu miliar dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.623.940.586,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.962.571.601,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp5.520.080.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) direncanakan sebesar Rp622.509.606.371,00 (enam ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.

- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp446.911.444.210,00 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.967.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.404.500.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.775.600.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.411.900.000,00 (tiga miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.408.600.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.639.946.708,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.190.915.453,00 (empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp948.400.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.837.300.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) direncanakan sebesar Rp441.021.278.782,00 (empat ratus empat puluh satu miliar dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.434.700.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.571.500.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.646.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.127.900.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp161.240.678.782,00 (seratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) direncanakan sebesar Rp33.623.940.586,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp131.178.600,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.481.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.302.005,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.924.368.800,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp11.316.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus enam belas juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp288.239.081,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.962.571.601,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.408.400,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.108.000,00 (seratus delapan juta seratus delapan ribu rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.993.600,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.160,00 (enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.480,00 (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp409.200,00 (empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.638.616.401,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus satu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp119.151.360,00 (seratus sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp754.463.571.625,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.346.881.789,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.212.052.120,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.301.839.567,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp56.342.208.784,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.543.948.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.502.141.450,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan nama Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp54.450.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan nama Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp121.160.049.915,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp91.346.881.789,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.376.738.989,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.970.142.800,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp371.212.052.120,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua belas juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- Belanja Jasa Kantor;
 - Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - Belanja Sewa Tanah;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.469.183.933,00 (dua ratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.365.065.100,00 (seratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.454.400,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.867.288.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.971.540.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.976.925.687,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.883.833.800,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.097.578.000,00 (lima belas miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp96.923.200,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp56.301.839.567,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.581.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.973.109.439,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.787.020.825,00 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.597.709.303,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.543.948.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.069.348.000,00 (dua belas miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp474.600.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) direncanakan sebesar Rp45.502.141.450,00 (empat puluh lima miliar lima ratus dua juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah;

- b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan-Bantuan Operasional Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.866.277.850,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp757.128.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan-Bantuan Operasional Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp878.735.600,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) direncanakan sebesar Rp87.639.410.860,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.977.600.860,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp3.703.980.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.957.830.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp58.977.600.860,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.929.114.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.665.486.860,00 (empat puluh miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) direncanakan sebesar Rp24.957.830.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.

- (2) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.621.570.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.865.430.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.470.830.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) direncanakan sebesar Rp8.468.409.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Sosial Barang yang kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp5.958.809.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp2.489.200.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 41

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp469.018.629.658,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp16.650.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.902.924.838,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.819.422.320,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp284.835.474.200,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.388.808.300,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp33.902.924.838,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.428.400,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp935.551.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.583.278,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.180.664.260,00 (enam miliar seratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp650.268.999,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.505.943.617,00 (tiga miliar lima ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.142.664.795,00 (dua miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.802.372.400,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian ayat (1) huruf j dengan nama Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp258.871.961,00 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan nama Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp157.745.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dengan nama Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp216.505.500,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.196.793.250,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dengan nama Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp4.435.722.378,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp137.428.400,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.928.400,00 (seratus juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp935.551.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp815.942.000,00 (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.609.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp99.583.278,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.783.598,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.258.680,00 (empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.180.664.260,00 (enam miliar seratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp786.680.940,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.848.462.320,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp545.521.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) direncanakan sebesar Rp650.268.999,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp523.533.999,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.735.000,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) direncanakan sebesar Rp3.505.943.617,00 (tiga miliar lima ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.109.930.253,00 (tiga miliar seratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp396.013.364,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.142.664.795,00 (dua miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp918.873.100,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.791.695,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (10) direncanakan sebesar Rp8.802.372.400,00 (delapan miliar delapan ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.148.429.200,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.943.200,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (12) direncanakan sebesar Rp258.871.961,00 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat SAR; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.871.961,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (16) direncanakan sebesar Rp6.196.793.250,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Belanja Operasional Sekolah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Belanja Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Belanja Operasional Pendidikan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.070.465.850,00 (enam miliar tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Belanja Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.663.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Belanja Operasional Pendidikan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.664.400,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) direncanakan sebesar Rp130.819.422.320,00(seratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.255.614.320,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp2.148.808.000,00 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp127.255.614.320,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.935.614.320,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) direncanakan sebesar Rp284.835.474.200,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp258.787.978.682,30 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.647.495.517,70 (enam belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) sebesar direncanakan sebesar Rp258.787.978.682,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.863.240.962,30 (dua ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.924.737.720,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) direncanakan sebesar Rp16.647.495.517,70 (enam belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.689.048.717,70 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.634.008.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.324.438.800,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.388.808.300,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.458.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.030.225.300,00 (dua miliar tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dengan nama Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp279.458.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.458.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dengan nama Belanja Modal Tanda Penghargaan direncanakan sebesar Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan
 - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.125.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dengan nama Belanja Modal Tanda Penghargaan direncanakan sebesar Rp2.030.225.300,00 (dua miliar tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.990.886.300,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.339.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 62

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 63

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d direncanakan sebesar Rp347.853.123.955,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.930.195.055,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.922.928.900,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (2) dengan direncanakan sebesar Rp14.930.195.055,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.893.669.255,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.525.800,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp332.922.928.900,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.922.928.900,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) direncanakan sebesar Rp327.922.928.900,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.984.824.900,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.938.104.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 67

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp495.058.086.871,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 68

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar - Rp495.058.086.871,00 (minus empat ratus sembilan puluh lima miliar lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp495.058.086.871,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 69

Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026; dan
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.
12. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Singkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2026.
13. Lampiran VIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negara (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 70

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2025

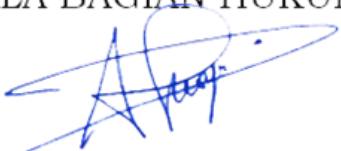
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001